

**Perceraian Akibat Suami Narapidana
(Studi Kasus Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Della Adelia

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim. 2022017004**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PERCERAIAN AKIBAT SUAMI NARAPIDANA
(STUDI KASUS DESA KEBUN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)**

Oleh :

DELLA ADELIA

Nim: 2022017004


Menyetujui:

Pembimbing I



Zainal Abidin, S.Ag, M.H
NIP. 19670615 199503 1 004

Pembimbing II




Fakhurrazi, Lc. M.H.I
NIDN. 2029038601

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 19720909 1919051 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PERCERAIAN AKIBAT SUAMI NARAPIDANA (STUDI KASUS DESA KEBUN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)”. Della Adelia, NIM 2022017004 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Siding Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Faisal, S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Sekretaris



Muhazir, S.H.I., M.H
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji I



Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 199905 1 001

Penguji II



Azharuddin, S.H.I., MH
NIP. 19890607 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP : 19720909 1919051 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Adelia
Nim : 2022017004
Tempat/Tgl Lahir : Seruway, 02 Oktober 1998
Pekerjaan :Mahasiswi
Alamat :Dusun Benih Tamiang, Desa Kebun Rantau,
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN AKIBAT SUAMI NARAPIDANA (STUDI KASUS DESA KEBUN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 26 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Della Adelia
2022017004

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus kepada perceraian akibat suami narapidana yang terjadi di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, serta bagaimana tanggapan para istri terhadap suami yang terpidana. Perceraian yang terjadi akibat suami seorang narapidana ada sebagian masyarakat yang memilih bercerai dan ada yang memilih bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian akibat suami narapidana yang terjadi di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan untuk melihat tanggapan para istri di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang kepada para suami yang terpidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (lapangan) yang melibatkan enam orang dari tiap-tiap istri yang suaminya terpidana. Tiga di antaranya mengajukan perceraian ke Pengadilan dan tiga lainnya tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa alasan yang membuat istri mengajukan cerai kepada suaminya pada dasarnya istri tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan suami seorang narapidana, ada pun fakta lain yang membuat istri tidak sanggup lagi ialah suami tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, sering terjadinya pertengkaran, berperilaku kasar, dan mengkonsumsi narkoba. Adapun tanggapan dari para istri yang suaminya terpidana ada yang memilih untuk berpisah dengan suaminya dan ada pula yang memilih untuk bertahan menunggu suaminya hingga keluar dari penjara. Dengan demikian keputusan untuk mengajukan cerai atau tetap bertahan tetap menjadi keputusan dan pilihan bagi si istri.

Kata kunci: Perceraian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “Perceraian akibat suami narapidana (studi kasus Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang”. Shalawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk kejalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Langsa
3. Bapak Faisal, S.HI, MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I,M.H.I.selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Zainal Abidin, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Fakhurrazi, Lc, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Budi Juliandi, MA selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupamengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terimakasih saya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Hasbi dan Ibunda Nurhayati yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai-nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2. Kepada sahabat seperjuangan saya Nurul Fadhillah, Nur AfinaUlya, Hildayani, Nazariah dan seluruh Mahasiswa HKI Angkatan 2017 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, motivasi, dan kerjasama yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejangalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang di berikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa, 26 Agustus 2021

Penulis

Della Adelia
2022017004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi di lambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ˆ	Fathah	A	A
— _ˆ	Kasrah	I	L
— ^ˆ _ˆ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ^ˆ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
— ^ˆ و	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
— ^ˆ ا / — ^ˆ ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
— ^ˆ ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
— ^ˆ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna: تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان

- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
TEKS WAWANCARA.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II : KAJIAN TEORI	14
A. Pengertian cerai gugat	14
B. Ketentuan cerai gugat	17
C. Hukum cerai gugat	19
D. Alasan dibolehkannyacerai gugat.....	25
E. Tata cara cerai gugat.....	28
F. Akibat hukum cerai gugat.....	31
G. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Cerai Cugat	33

BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis penelitian	37
B. Pendekatan penelitian	38
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber data	40
E. Teknik pengumpulan data.....	41
F. Analisis Data	42
G. Teknik penulisan	43
BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran umum Desa Kebun RantauKabupaten Aceh Tamiang.....	44
B. Perceraianakibatsuaminarapidana di DesaKebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang	45
C. Tanggapanistriterhadapsuami yang ternarapidana di DesaKebun RantauKabupaten Aceh Tamiang	47
D. Analisis penulis	53
BAB V : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

TEKS WAWANCARA

Lampiran I :TeksWawancara	64
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Lampiran I :Foto Gambar Wawancara	65
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah, dimana seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya tidak saling mengenal dan haram untuk dicampuri menjadi halal. Dalam hubungan rumah tangga setiap pasangan pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupannya dan bercita-cinta untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan. Pernikahan ini pasti didambakan oleh setiap orang yang menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan merasakan kenyamanan dalam berumah tangga yang dianugrahi suasana Sakinah, Mawaddah, Warahmah.¹ Namun, perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan, ada kalanya dalam sebuah ikatan perkawinan di dapati perkecokan yang muncul kapan saja, untuk itu dibutuhkan mental yang kuat dalam menghadapi naik turunnya dalam berumah tangga. Apabila dalam pernikahan sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menimbulkan banyak mudahrat maka perceraianlah cara penyelesaiannya.

Pembagian perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak, Cerai gugat merupakan pengajuan istri ke Pengadilan agar dapat berpisah dengan suami yang disebabkan berbagai hal permasalahan. Sedangkan cerai talak ialah pengajuan suami untuk bercerai dengan istri ke Pengadilan Agama, hal ini di

¹ Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta : Teras, 2009), h. 327.

dalam Islam disebut dengan talak.² Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat diantaranya seperti faktor perekonomian, kekerasan, perselingkuhan, dan suami narapidana. Dalam hal ini perceraian yang terjadi akibat kasus cerai gugat akibat suami narapidana sering terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin.

Dalam perceraian tidaklah semudah membalikan telapak tangan, Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa “Jika Suami Atau Istri Melalaikan Kewajibannya, Masing-Masing Dapat Mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Agama”.³ Perceraian yang terjadi lebih banyak mendatangkan dampak yang merugikan bagi keluarga yang ingin berpisah. Tidak semua kasus cerai gugat yang diajukan ke pengadilan diterima dan diadili sampai dikeluarkannya putusan. Gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan harus memiliki alasan yang kuat sehingga Hakim dapat memberikan putusan pada kasus tersebut. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ”Dalam Mengajukan Sebuah Perceraian Harus Ada Cukup Alasan Antara Suami Dan Istri Tidak Dapat Hidup Rukun Selayaknya Pasangan Suami Istri”.⁴ Walaupun pada dasarnya perceraian itu dilarang, namun peraturan Undang-Undang menentukan seseorang tidak dapat dengan mudah untuk memutuskan suatu ikatan tanpa adanya sebuah alasan. Pasal

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.157.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2015), h. 70.

⁴ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), h. 549.

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang alasan-alasan perceraian, dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, perjudian, meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemauan, melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat, mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami dan istri atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat menjalankan hidup rukun dalam rumah tangga terus menerus.⁵

Alasan lainnya didalam Undang-Undang tersebut istri dapat menggugat cerai suaminya apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dalam hal ini Hakim diberikan kekuasaan yaitu sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibagian Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Untuk Menegakkan Hukum Keadilan Berdasarkan Pancasila, Demi Terselenggaranya Hukum Republik Indonesia”. Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakan hukum dan keadilan.⁶

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Alasan-alasan Perceraian Negara Republik Indonesia Tahun 1975.

⁶ Abdul Ghofar Anshori, *Pengadilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*, (Yogyakarta : UII Pres, 2007, h. 147.

Dengan adanya Undang-Undang ini Hakim dapat memberikan putusan pada setiap kasus yang masuk ke Pengadilan, yang dimana putusan tersebut diputuskan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Mengingat adanya peraturan yang mengatur tentang gugat cerai maka permasalahan perceraian hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dengan mengajukan gugatan permohonan gugatan apa yang ingin diminta untuk di adili. Serta minta kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mengadakan sidang demi keperluan tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat sering kita jumpai kasus cerai gugat yang diajukan ke Pengadilan dan ada pula yang tidak mengajukannya sampai ke Pengadilan dengan alasan suami terpidana. Dengan tidak mengajukan kasus ke pengadilan maka kasus tersebut tidak dapat terselesaikan atau diberikan putusan. Sering kali masyarakat yang tidak mengajukan kasus ke Pengadilan dengan alasan beranggapan bahwa proses yang terjadi di pengadilan terlalu rumit. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, penulis menemukan fakta bahwa sebagian masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ada yang mengajukan perceraian akibat suami narapidana ke Pengadilan dan ada pula yang tidak menceraikan suaminya akibat suami narapidana ia masih menunggu suaminya hingga keluar dari penjara dan tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan. Meninjau dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perceraian akibat suami narapidana. Maka dari itu penulis melakukan penelitian di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang. Penelitian ini penulis beri judul :

“PERCERAIAN AKIBAT SUAMI NARAPIDANA(STUDI KASUS DESA KEBUN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG)”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan kasus diatas mulai dari perceraian akibat suami narapidana yang istri menggugat cerai suami, sampai dengan yang tidak di ajukan ke pengadilan memiliki perbedaan dalam praktiknya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah kepada pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan kongret, maka dalam hal ini, penulis membatasi penelitian ini pada kajian perceraian akibat suami narapidana dilingkungan masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan oleh masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka disini Penulis selaku Peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tanggapan istri terhadap suami yang terpidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tanggapan istri terhadap suami yang terpidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat maupun penulis sendiri sebagai pedoman dalam perceraian akibat suami narapidana.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan masyarakat pada umumnya terutama dapat menambah pemikiran yang berhubungan dengan masalah perceraian akibat suami narapidana.

2. Secara Praktisi

Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman atau masukan bagi masyarakat maupun bagi ahli hukum dan dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan perceraian akibat suami narapidana.

F. Penjelasan Istilah

1. Praktik : menurut KBBI praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud praktik ialah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat tentang perceraian yang diakibatkan suami narapidana.
2. Cerai gugat : Cerai gugat merupakan ikatan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang disetujui termohon.⁸
3. Suami : menurut KBBI suami ialah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).⁹ Adapun yang dimaksud suami dalam skripsi ini ialah orang yang terjerat kasus pidana yang mengakibatkan istri menggugat suami ke pengadilan.
4. Narapidana : menurut KBBI narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.¹⁰ Adapun pelaku yang ternarapidana ialah suami.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam memperkuat penulis penelitian skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang telah membahas tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditemukan penelitian terdahulu tentang kasus suami yang

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<https://kbbi.web.id/praktik.html>.

⁸Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), h. 80.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<http://kbbi.we.id/suami.html>.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<https://kbbi.web.id/narapidana>.

ternarapidana. Beberapa literatur yang penyusun temukan di antaranya sebagai berikut :

Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Hendrix, dalam tulisanyang berjudul “ Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis hasil putusan dengan Nomor Perkara 0154/Pdt.G/2013/PA. Putusnya perkawinan diakibatkan karena suami pengguna narkoba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah melihat dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa ada beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan gugat cerai karena suami pemakai narkoba, yaitu : Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim berusaha objektif dan berhati-hati dengan teliti karena tidak sedikit juga kasus yang timbul bukan murni dari faktor narkoba, tetapi dari unsur lain seperti masalah ekonomi, komunikasi pasif, perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan unsur narkoba, sebagai alasan tambahan dalam pengajuan gugatan perceraian.¹¹ Namun berbeda halnya dengan yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan pada perceraian akibat suami narapidana yang terjadi di Desa Kebun rantau kabupaten Aceh Tamiang tentang seorang istri yang suaminya kejerat kasus narapidana yang mana disini penulis mewawancarai istri yang sedang mengajukan perceraian dan tanggapan seorang istri yang tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

¹¹ Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hdayatullah, 2013).

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Suni, dalam tulisan yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)”. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang pandangan hukum Islam maupun hukum positif bagi seorang istri yang ingin menggugat suami karena dipenjara. Dalam pembahasan ini bahwa berdasarkan hukum Islam istri dapat menggugat suaminya harus sesuai dengan rukun dan syarat cerai sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut hukum positif istri dapat menggugat suami yang dipenjara apabila kedua belah pihak memiliki alasan yang kuat untuk bercerai yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun berbeda halnya dengan yang ingin penulis teliti, dimana penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap perceraian akibat suami seorang narapidana yang terjadi di masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana tanggapan seorang istri yang alasan mereka tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹²

Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Helda Yanti, dalam tulisan yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Gugat Seorang Istri Karena Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hakim dapat mengabulkan gugatan cerai seorang istri yang suaminya terpidana akibat kasus pemerkosaan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi. Sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan kepada perceraian akibat suami narapidana yang disebabkan kasus narkoba, kekerasan

¹²Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Skripsi (Palembang : UIN Raden Fatah, 2016).

dalam rumah tangga, dan tidak memberikan nafkah yang terjadi di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang serta tanggapan para istri yang menunggu suaminya hingga keluar dari tahanan.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ferlan Niko, dalam tulisan yang berjudul “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembang Pemasarakatan Kelas II A Pekan Baru)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara suami memberikan nafkah terhadap keluarga yaitu istri yang mana suami tersebut merupakan seorang terpidana, kasus yang dialami suami ialah mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Disini istri menggugat suami karena istri tidak sanggup untuk menunggu suami keluar dari tahanan dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin dan ditinjau menurut Hukum Islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembang Pemasarakatan Kelas II A Pekan Baru. Penulis menggunakan analisis kualitatif. Namun berbeda halnya dengan yang ingin penulis teliti dimana penulis tidak melihat bagaimana cara suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, sebab berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis telah lakukan di masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang bahwa istri masih sanggup untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa melibatkan suami.¹⁴

¹³ Helda Yanti, *Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Gugat Seorang Istri Karena Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)*, Skripsi (Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).

¹⁴ Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembang Pemasarakatan Kelas II A Pekan Baru)*, Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

Dari beberapa kajian terdahulu diatas, sudah jelas sangatlah berbeda dengan yang ingin penulis bahas. Dari mulai judul, tempat penelitian, rumusan masalahnya, tujuan dalam penelitian juga berbeda karna beda kasus dan beda yang ditunjukkan, serta berbeda dengan jenis peneliti yang penulis teliti. Hanya saja sama-sama membahas mengenai kasus suami ternarapidana, namun tidak satu pun dari peneliti tersebut yang membahanya dari segi perceraian yang terjadi di masyarakat akibat suami terpidana tepatnya di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, dan kasus yang tidak mengajukan ke Pengadilan. Disinilah letak perbedaan antara peneliti-peneliti terdahulu yang telah ditulis para penulis sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan.

H. Kerangka Teori

Dalam hal ini, penulis merasa bahwa teori yang tepat untuk membahas tentang praktik cerai gugat akibat suami narapidana antara lain :

1. Undang-Undang

Menurut Bagir Manan Undang-Undang ialah keputusan tertulis Negara atau Pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat seluruh masyarakat secara umum. Undang-undang juga bagian dari peraturan perundang-undangan, sementara peraturan perundang-undangan yang memuat Undang-Undang dan berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁵Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Yogyakarta : UI Press, 1992), h.1-3.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu dasar hukum bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara perdata selain sumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari bagian Agama Islam. Sebagai sistem hukum yang tidak dapat disamakan dengan kebiasaan masyarakat.¹⁷ Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum menunjuk kepada perilaku hukum yang jelas, tetap, konsisten yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Adapun kemanfaatan hukum ialah hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat kepada bagi manusia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem penulis skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Yaitu pendahuluan yang didalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah,

¹⁶Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet IV, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 9.

¹⁷Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 13.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, sistematika pembahasan.

BAB II : Yaitu tinjauan yang dibahas dalam bab ini adalah pengertian cerai gugat, ketentuan cerai gugat, hukum cerai gugat, alasan dibolehkannya cerai gugat, tata cara cerai gugat, akibat hukum cerai gugat, dasar perkembangan hakim dalam cerai gugat,

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan.

BAB IV :Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu :gambaran umum Desa Kebun Rantau, Perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Tanggapan istri terhadap suami yang ternarapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Analisis data.

BAB V :Penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah, dan saran-saran yang bersifat membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Cerai Gugat

Pemutusan perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum perkawinan untuk menggambarkan perceraian atau akhir dari hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah hidup sebagai suami istri.¹⁸ Ketentuan Pasal yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus memiliki beberapa alasan, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹⁹

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat perbedaan antara perceraian berdasarkan kehendak suami dan perceraian melawan keinginan istri. Hal ini dikarenakan karakteristik hukum Islam dalam perceraian, sehingga proses penyelesaiannya berbeda.²⁰

Adapun didalam prosedur hukum acara perdata seseorang ingin bercerai ada dua bentuk gugatan yaitu jika suami ingin menjatuhkan talak kepada sang istri maka suami harus membuat surat permohonan yang dinamakan cerai talak, sedangkan jika istri ingin mengajukan gugatan maka istri harus membuat surat gugatan yang dinamakan cerai gugat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat perbedaan antara suami dan istri dalam hak

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.189.

¹⁹R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...h. 549.

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 206.

mengajukan gugatan cerai. Suami memiliki hak mutlak untuk menyampaikan cerai kepada istrinya setiap saat, suami dapat meluluskan perceraian tanpa kewajiban apapun kepada istri.²¹ Sedangkan jika istri akan mengajukan gugatan cerai, ia harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan mengajukan gugatan, istri akan kehilangan haknya karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan nusyuz sehingga istri harus rela kehilangan haknya, hanya karena istri sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah mengubah keadaan ini, dan telah memberikan hak yang sama kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai, baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui sidang pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu suami dapat menceraikan istrinya dengan mengajukan cerai ke Pengadilan di kediaman Termohon (istri). Sedangkan istri dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan di kediaman Penggugat (istri).²²

Menurut Subekti, istilah perceraian adalah penghapusan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian suami atau perceraian istri.²³ Sedangkan Menurut UUPA Nomor 7

²¹Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 36-37.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 42.

Tahun 1989 telah diubah istirahat baru, yang disebut istilah permohonan cerai disebut cerai oleh suami (*Thalak*) dan gugatan cerai disebut gugatan cerai (*Khulu'*). Dengan istilah ini dilandaskan untuk memutus perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama yang sesuai dengan hukum Islam.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.²⁴ Menurut Ahrum Hoeruddin, menambahkan bahwa cerai gugat secara garis besar merupakan gugatan yang diajukan penggugat (pihak istri) ke pengadilan agama sehingga hubungan perkawinan antara dirinya dan suaminya diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁵

Menurut pasal 116 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan berikut:²⁶

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan dilakukan.

²⁴H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.80.

²⁵Ahrum Bahroeddin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlaku UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), h.20.

²⁶Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 357.

- d. Salah satu pihak yang mengalami kecacatan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri di mana ada pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi dalam rumah tangga.

B. Ketentuan Cerai Gugat

Adapun ketentuan yang harus dilakukan dalam proses cerai gugat adalah :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal ini tergugat berkediaman diluar negeri, Ketua pengadilan Agama memberikan gugatan tersebut melalui perwalian Republik Indonesia setempat.²⁷
- b. Gugatan perceraian dengan alasan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya dapat di ajukan setelah 2 tahun terhitung tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama. Kemudian antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

²⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,...h. 80.

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan selalu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Kemudian suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapat putusan perceraian sebagian bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas penggugatan dan tergugat pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan dapat menentukan hal-hal yang perlu yang dapat menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.²⁸

Dengan demikian sangatlah jelas ketentuan yang ada dalam cerai gugat, dan apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang akan dilindungi oleh pengadilan untuk kedamaian bersama. Selanjutnya gugatan perceraian akan gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

²⁸ Ibid.

C. Hukum Cerai Gugat

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa salah satu pihak baik suami maupun istri dapat melakukan gugatan perceraian.²⁹ Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam perceraian telah diatur dalam Pasal 148 menjelaskan bahwa :³⁰

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut, pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang di atur pada pasal 131 ayat (5).
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

²⁹Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 36.

³⁰*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet IV, ...h. 367.*

Dalam pandangan Islam, cerai gugat yakni *Khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *Khulu' al-stawb* yang artinya melepas atau mengganti pakaian dari badan (baju yang dikenakan),³¹ karena wanita adalah pakaian pria dan sebaliknya pria adalah pakaian untuk wanita mereka dan mengikuti apa yang Allah miliki. ditetapkan untukmu, dan dipanggil juga dengan tebusan, yaitu istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah dia terima (mas kawin).³² Istri berpisah dari suaminya dengan memberi kompensasi. Kemudian kata *Khulu'* digunakan untuk wanita yang meminta suaminya untuk memutuskan ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian *syari'at*, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, namun semuanya kembali pada pemahaman, bahwa *Khulu'* adalah perpisahan (perceraian) antara suami dan istri dengan kesenangan berdua dan dengan pembayaran yang diberikan istri kepada suaminya.

Untuk membantu istri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga dalam hukum Islam pun terdapat banyak cara. Di antaranya Islam membolehkan istri untuk melakukan *khulu'*, yang mana *khulu'* ini telah di jelaskan di dalam Al-quran diantaranya:³³

1. Al-Qur'an

Dasar hukum diisyaratkannya *khulu'* ialah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 :

³¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 251.

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.181.

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.220.

وَلَا يَجُلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٢٩﴾

Artinya : “Tidak halah bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”.³⁴

2. Hadis

Kisah tentang di khuluknya istri juga pernah terjadi sebelumnya pada masa rasulullah yang dikemukakan oleh Al-Shan’ani. Dimna istri dari Tsabitbin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menemui rasulullah untuk menyelesaikan masalahnya dengan suaminya, sebagaimana diceritakan dalam hadist sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتِ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبَلِ

الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya : “Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h. 36.

bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”. (HR. Bukhari dan Nasai).³⁵

Berdasarkan hadist ini dapat dipahami bahwa dibolehkannya *khulu'* ketika seorang istri tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Dan Islam membolehkan menebus dirinya sendiri dengan membayar suaminya untuk melepaskan dirinya dari suaminya sebagai pembayaran dari talak yang diberikan oleh suaminya.

Hadis diatas juga menguatkan ayat Al-quran mengenai *hujjah* kebolehan cerai gugat. Hadis tersebut menceritakan seorang istri yaitu istri Tsabit bin Qais yang ingin meminta cerai dari suaminya. Penyebab istri Tsabit bin Qais melakukan cerai gugat karena ia sangat membenci rupa suaminya. Sehingga ia tidak sanggup lagi dan mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Cerai gugat istri Tsabit bin Qais merupakan cerai gugat pertama kali dalam Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun landasan kebolehan cerai gugat adalah *ijma'* para ulama yang sepakat membolehkan *khulu'* atau istri meminta cerai dari suami. Cerai gugat ini dapat dilakukan apa bila kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, atau istri membenci suami baik itu rupa ataupun akhlakunya, atau karena di zalimi oleh suaminya.³⁶

³⁵Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid I, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1992), h. 20.

³⁶Ibid.

3. Ijma'

Para Puqaha berselisih pendapat tentang sah atau tidaknya *khulu'* disyariatkan istri harus *nusyuz* atau tidak. Menurut golongan zahiriah dan pendapat Ibnul Munzir, bahwa untuk sahnya *Khulu'* haruslah karna istri *nusyuz*. Beberapa ulama juga membolehkan *khulu'* apabila terjadinya saling kerelaan antara suami dan istri walaupun mereka bisa baik-baik saja. Hal ini di ungkapkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah serta beberapa ahli ilmu lainnya,

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ④

Artinya : “Kemudian jika mereka (istri-istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.³⁷

Mereka menyatakan bahwa dalam hadis Tsabit bin Qais tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan *nusyuz* itu, sedangkan ayat dimaksud hanya kemungkinan belakang, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Hadis Tsabit itu juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai *'Iwadh* (tebusan) itu ialah apa yang telah diberikannya tanpa meminta tambahan apapun.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau mengauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *khulu'* itu

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Surah An-Nisa ayat 4, (Semarang :CV.Toha Putra), h. 78.

mubah ketika ada keperluan yang membolehkan istri menembuh jalan ini. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan dan menjadi sunnah hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melakukan *khulu'* itu adalah makruh, akan tetapi apabila *khulu'* hukumnya menjadi sunnah, dikarnakan istri ternyata tidak baik dalam bertingkah laku terhadap suaminya. Mak*khulu'* itu tidak bisa disebut dengan kata haram dan tidak dapat pula menjadi kata wajib.³⁸

Perbedaan antara *khulu'* dan talak dalam hal ini dapat dibedakan bahwa *khulu'* boleh terjadi disaat tidak sedang terjadinya talaq, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika istri sedang haid, sedang nifas, atau sedang dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadinya *khulu'* pada saattidak boleh terjadinya talak. Tentang status perceraian karna *khulu'* dapat dikemukakan bahwa apabila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri berhak atas dirinya secara penuh dan suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan yang berhubungan dengan bekas istri berada ditangannya sendiri sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta atau hadiah kepada suami terhadap putusnya hubungan antara mereka. Oleh karena itu, status perceraian kerana *khulu'* adalah sebagai talak ba'in bagi istri, sehingga apabila suami bersedia mengembalikan '*Iwadh* yang telah ia terima ia tetap saja tidak berhak merujuk bekas istrinya. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah mengkhulu' itu boleh

³⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat, ...*, h. 226.

mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.³⁹

D. Alasan Diboletkannya Cerai Gugat

Dalam hukum positif, memperketat dan mempertegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “Dalam Mengajukan Sebuah Perceraian Harus Ada Cukup Alasan Antara Suami Atau Istri Tidak Dapat Hidup Rukun Selayaknya Pasangan Suami Istri”.⁴⁰ Walaupun pada dasarnya perceraian itu dilarang, namun peraturan Undang-Undang menentukan seseorang tidak dapat dengan mudah untuk memutuskan suatu ikatan tanpa adanya sebuah alasan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :⁴¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudian, dan lain-lain sebagainya yang suka disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.

³⁹*Ibid.*, h. 227.

⁴⁰R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,...h. 549.

⁴¹ Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 325.

- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴²

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini di ulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, namun pada KHI menambahkan 2 ayat khusus untuk orang Islam yaitu : Suami melanggar taklik talaq dan peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur untuk mempersulit terjadinya perceraian dan sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dalam Islam manusia diberikan hak dan kewajiban masing-masing oleh karena itu baik pihak istri mau pun suami berhak untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan. Keretakan rumah tangga biasanya dipicu oleh tidak adanya keharmonisan antara hubungan suami istri sehingga terjadinya perceraian. Adapun alasan cerai gugat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Sari Indah, 2007), h. 159.

a. Meninggalkan kewajiban suami istri

Faktor yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan banyak dimotifasi dari masalah ekonomi, adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut cenderung dari tindakan seorang suami yang meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana yang telah Allah Swt jelaskan dalam surah At-Talaq ayat 6 dimana seorang suami diberikan kewajiban untuk menafkahi istri-istrinya walaupun dia sudah ditalaq.

b. Terus berselisih

Berselisih dalam keluarga membuat suatu keutuhan rumah tangga manjadi tidak baik. Maka dari itu jika tidak adanya rasa kasih sayang antara suami maupun istri maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina,

c. Krisis moral

Krisis moral merupakan faktor timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada istrinya. Kebiasaan seorang suami seperti mabuk-mabukan memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina yang membuat suami susah mengontrol emosi sehingga timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keadaan tertekan inilah yang membuat seorang istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk memutuskan perkawinannya.

d. Menganiaya berat

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai.

E. Tata Cara Cerai Gugat

Adapun langkah-langkah tata cara perceraian. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri) atau kuasa hukumnya:

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan ke pengadilan agama atau pengadilan Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989).⁴³
- b. Penggugat disarankan untuk menanyakan kepada pengadilan agama atau pengadilan Syar'iyah tentang tata cara mengajukan gugatan (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989).⁴⁴
- c. Gugatan bisa diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Apabila Tergugat telah menjawab gugatannya ternyata ada perubahan, maka perubahan itu harus dengan persetujuan Tergugat.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah:

- a. Wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

⁴³Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

- b. Apabila Penggugat meninggalkan tempat tinggal yang telah disepakati bersama tanpa seizin Tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto. dengan Pasal 32 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974).⁴⁵
- c. Jika Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989).
- d. Apabila Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di luar Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 tahun 1989).

Gugatan tersebut berisi:

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- b. Posita (fakta peristiwa dan fakta hukum).
- c. Petitum (hal yang dituntut berdasarkan posita).

Gugatan tentang pengendalian anak, tunjangan anak, perkawinan istri dan harta bersama dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun

⁴⁵Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

1989).⁴⁶Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (41) HIR, 145 ayat (4) RBg Jo Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan secara gratis (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBg).⁴⁷Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang berdasarkan panggilan Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 RBg).

Adapun untuk proses penyelesaian perkara, penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama atau Mahkamah Syari'iyah. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama atau Makhama Syar'iyah untuk menghadiri persidangan. Tahapan uji coba:

- a. Pada persidangan pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan pasangan suami istri harus datang sendiri (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989).
- b. Jika tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk terlebih dahulu melalui mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMAN No.2 Tahun 2003).⁴⁸
- c. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, jawaban jawaban, bukti dan kesimpulan. Dalam tahap menjawab (sebelum membuktikan) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsiliasi (counterclaim) (Pasal 132a HIR, 158 RBg).

⁴⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

⁴⁷Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), h.288.

⁴⁸PERMA Nomor, 2. Tahun, 2003. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

Adapun putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iah untuk gugatan cerai adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan itu dikabulkan, jika Tergugat tidak puas, maka dapat mengajukan kasasi melalui Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iah.
- b. Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iah.
- c. Tuntutan hukum tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
- d. Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah akan memberikan surat cerai sebagai bukti perceraian kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

F. Akibat Hukum Cerai Gugat

Akibat hukum yang timbul setelah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat dari beberapa garis hukum. Cerai gugat dimana seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui sebuah pengadilan yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut.⁴⁹

Adapun akibat putusannya perkawinan yang disebabkan karena cerai gugat maka ketentuan bagi mantan suami atau mantan istri :

- a. Mantan istri yang telah melakukan *khulu'* tidak dapat dirujuk. Hal ini menyatakan bahwa cerai gugat dijatuhkan sebagai talak ba'in.

⁴⁹H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,...h. 77.

- b. Mantan istri berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dan hal-hal yang menjadi kewajiban mantan suami seperti biaya pengurusan anak.
- c. Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* akan mengurangi jumlah talak. hal ini berarti cerai yang datang dari pihak istri namun tidak mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan seorang suami menikahi wanita tersebut bila mana telah terjadi talak tiga.⁵⁰

Dalam hal akibat perceraian juga telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 156 tentang akibat putusannya perkawinan karena perceraian:⁵¹

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, dan apabila ibunya meninggal maka dapat digantikan oleh orang yang memiliki kekerabatan kepadanya.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan sang anak maka dapat digantikan oleh orang lain.
- d. Semua biaya nafkah menjadi tanggung jawab ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a,b,c dan d).
- f. Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya berdasarkan kemampuan ayahnya.⁵²

⁵⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*,... h. 221.

⁵¹*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet IV*,...h. 370.

Berdasarkan penjelasan diatas akibat hukum setelah cerai gugat adalah anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk(mumayyiz) berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, dan bagi anak yang sudah mumayyiz dapat memilih ayah maupun ibunya. Adapun seluruh biaya nafkah bagi sang anak menjadi tanggung jawab anak menurut kemampuannya.

G. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Cerai Gugat

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Terdapat beberapa pertimbangan hukum ketika Hakim akan memutuskan suatu perkara di dalam peradilan, yang hal tersebut dapat menjadi jawaban Hakim terhadap masyarakat ketika dimintai pertanggung jawaban tentang putusan yang diberikan oleh hakim sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif.⁵³Dalam putusan hukum perdata juga ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara dimana pertimbangan tersebut dibagi kepada dua hal yaitu pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan dengan mempertimbangkan perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan hakim tentang hukumnya.⁵⁴

Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tepat jelas dan kronologi tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak, serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengetahui dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan

⁵²Ibid.

⁵³Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litegasi Perkara Perdata*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 12.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 223.

pertimbangan tentang hukumnya menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkhwalifikasikan fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutuskan perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Putusan hakim untuk memutuskan suatu perkara dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam suatu Negara ataupun menggunakan hukum *syara*'.⁵⁵ Penggunaan peraturan perundang-undangan juga harus mempertimbangkan hirarki dengan memperhatikan asas-asas dan jenis-jenis perundang-undangan. Seperti halnya didalam hukum Islam yang harus melihat terlebih dahulu didalam Al-qur'an, Hadis, dan perkataan para ulama yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa hukum.

Dasar pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara, antara lain :*pertama*, Aspek yuridis merupakan aspek pertama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. *Kedua*, aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana

⁵⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 207.

kebenaran dalam sistem pemikiran.⁵⁶ Ketiga, aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Hakim dalam membuat putusan harus memuat beberapa asas antara lain yaitu : Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga asas tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara profesional.⁵⁷ Mengenai penekanan pada kepastian hukum yang sah, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma tertulis dan hukum positif yang ada, sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Adapun penerapan keadilan dalam keputusan, yaitu harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara intuitif maupun rasional.⁵⁸ Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga adanya pertimbangan penemuan hukum baru, sebab setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum tidak bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ruang kosong untuk diisi.⁵⁹ Kerenanya hakim tidak hanya berpedoman kepada hukum tertulis saja, melainkan juga wajib menemukan hukum baru dengan memanggil hukum berdasarkan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat serta alat bukti yang

⁵⁶John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 3.

⁵⁷Bambang Sutiyono, *Metode Penelitian Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Keadilan*, (Yogyakarta : Uii Press, 2006), h. 6.

⁵⁸Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls, Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 10.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 87.

diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam menemukan fakta dan peristiwa dalam persidangan, hakim harus mengkonstatir dan mengkualifisir fakta dan peristiwa tersebut agar ditemukan fakta dan peristiwa yang konkret, dan menetapkan hukumnya dan memberi keadilan bagi pihak yang berperkara.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang ingin diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seseorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara mudah guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai.⁶⁰ Menurut Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, metode penelitian adalah suatu kajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶¹ Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah guna mencapainya tujuan penelitian. Oleh karena itu penelitian harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam menelitinya.

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menimbulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kedalam penelitian lapangan atau *field research*.

⁶⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 3.

⁶¹Hisaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 41.

(lapangan), penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang berkenaan, sekaligus terhadap bahan-bahan yang telah ada.⁶² Dalam hal ini Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Disini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang bagaimana perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk meninjau secara langsung perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi sifat-sifat data yang diperoleh data ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya. Jika ditinjau dari sudut kemampuan tau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau kejelasan maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok maupun lembaga dan masyarakat.

Berdasarkan hal ini peneliti berupaya mendeskriptifkan secara mendalam bagaimana perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah agar

⁶²Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 96.

peneliti dapat menyelidiki objek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada. Penelitian kualitatif dapat juga mendeskripsikan suatu keterangan dari seseorang baik melalui wawancara maupun observasi.⁶³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi objek peneliti adalah Desa Kebun Rantau terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Benih Tamiang, Dusun Paya Kelempai, Dusun Betami, dan Dusun Duku Dasi. Pada mulanya Desa Kebun Rantau seluruh wilayah adalah perkebunan karet dan tanaman kelapa sawit pada tahun 2004 areanya berbukit pada umumnya dengan ketinggian lebih kurang 25-30 m dari permukaan laut. Pada tahun 2006 wilayah Dusun Benih Tamiang bertambah dengan masuknya wilayah lapangan tembak (semula wilayah Desa Alur Manis). Perlu diketahui bahwa seluruh wilayah Desa Kebun Rantau adalah tanah HGU perkebunan/pabrik dan HGU pertamina, jadi tidak ada tanah milik pribadi.

Penelitian untuk mencari tau bagaimana perceraian yang dilakukan didalam masyarakat. Daerah ini penulis jadikan salah satu lokasi penelitian yang penulis pilih dikarenakan penulis menemukan adanya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebun Rantau dengan melibatkan Pengadilan dan tidak melibatkan Pengadilan. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret sampai Juni 2021.

⁶³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 54.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dalam penelitian ini diperoleh, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang membantu penulis dalam memperoleh data.

1. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh atau kumpulan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.⁶⁴ Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian diperoleh dilapangan yang berupa informasi atau wawancara dari tiga keluarga yang terdapat di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara dilakukan bersama istri yang menggugat suaminya ke Pengadilan yaitu : Juliani, Nuraini, dan Sinta. Dan tiga keluarga yang suaminya terpidana namun tidak menggugat ke pengadilan diantaranya : Ponirah, Rahmawati, dan Rina Agustina Putri. Penulis menganalisi dari hasil hasil wawancara dari masing-masing istri yang suaminya ternarapidana.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau data yang tidak secara langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi yang telah tersedia.⁶⁵ Dalam hal ini penulis akan menggunakan data yang diperoleh dalam kajian pustaka terhadap buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas sebagai penguat dan pelengkap sumber data primer.

⁶⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

⁶⁵Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 91.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau identifikasi mengenai sesuatu permasalahan yang sedang terjadi.⁶⁶ Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Adapun untuk melaksanakan metode observasi ini, penulis melakukan pengamatan terhadap perceraian akibat suami narapidana dan tanggapan istri terhadap suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. dengan melakukan penelitian secara langsung untuk membantu penulis dalam menyusun penelitian.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat. Wawancara ini dilakukan terhadap sekelompok masyarakat yang terlibat dalam hal perceraian akibat suami narapidana yang meliputi ibu Juliani, ibu Nuraini, dan ibu Sinta, ibu Ponirah, ibu Rahmawati, dan ibu Rina Agustina Putri penelitian dilakukan selama 7 hari dengan waktu dan hari yang berbeda-beda sampai penelitian selesai. Adapun informasi yang dibutuhkan adalah apa saja yang

⁶⁶Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta : Gelora Aksara Pramata, 2009), h. 151.

menjadi persoalan dalam perceraian akibat suami narapidana.⁶⁷ Wawancara yang penulis lakukan di sini ialah dalam bentuk tanya jawab dengan beberapa pertanyaan. Adapun wawancara terdiri atas dua macam antara lain : wawancara formal dan informal. Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan di sini ialah jenis wawancara formal atau terstruktur.⁶⁸

3. Metode Dokumentasi

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku.⁶⁹ Di sini penulis menggunakan buku-buku seperti Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang penulis butuhkan, penulis juga menggunakan jurnal dan karya ilmiah lainnya dalam penulisan skripsi ini.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengelolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁷⁰ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

⁶⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 64.

⁶⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), h. 95.

⁶⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h. 160.

⁷⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...* h. 148.

menyusun gambaran suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁷¹ Penulis disini memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dilapangan melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak hanya dengan wawancara, tetapi dari hasil wawancara penulis sesuaikan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sehingga hasil dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecahan permasalahan mengenai problematika dalam perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

G. Teknik Penulisan

Setelah data diverifikasi, selanjutnya penelitian ini disusun dan ditulis berdasarkan teknik penulisan yang berpedoman pada panduan penulisan skripsi tahun 2020 dan karya ilmiah fakultas syariah IAIN Langsa tahun 2018.

⁷¹ Ending Poerwanti, *Dimensi-dimensi Risert Ilmiah*, (Malang : UMM pers, 1998), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Pemerintahan Desa Kebun Rantau terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Benih Tamiang, Dusun Paya Kelempai, Dusun Betami, dan Dusun Duku Dasi. Pada mulanya Desa Kebun Rantau seluruh wilayah adalah perkebunan karet dan tanaman kelapa sawit pada tahun 2004 areanya berbukit pada umumnya dengan ketinggian lebih kurang 25-30 m dari permukaan laut. Pada tahun 2006 wilayah Dusun Benih Tamiang bertambah dengan masuknya wilayah lapangan tembak (semula wilayah Desa Alur Manis). Perlu diketahui bahwa seluruh wilayah Desa Kebun Rantau adalah tanah HGU perkebunan/pabrik dan HGU pertamina, jadi tidak ada tanah milik pribadi.

Keadaan penduduk Desa Kebun Rantau masyarakat Desa Kebun Rantau terdiri bermacam suku seperti suku Jawa, Aceh, Melayu/Tamiang, Tapanuli, Padang dan tetap saling menjaga kerukunan antara suku dan 100% beragama Islam. Sarana dan Prasarana Desa Kebun Rantau fasilitas yang ada saat ini ialah jalan beraspal sepanjang 500 meter dan jalan tidak beraspal sepanjang 8.100 meter. Bangunan yang ada di Desa Kebun Rantau Sudah lengkap termasuk lapangan olah raga juga tersedia.

Potensi masyarakat Desa Kebun Rantau pada umumnya bekerja sebagai karyawan pada sektor perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, selebihnya bekerja sebagai penambang pasir, tukang, wiraswasta dan PNS. Ditinjau dari usia

masyarakat Kebun Rantau 48% adalah usia produktif dan selebihnya anak-anak dibawah 15 tahun dan orang tua diatas 56 tahun. Jumlah penduduk Desa Kebun Rantau seluruhnya berjumlah 1.1245 jiwa dan wilayah Desa Kebun Rantau 1.684 ha. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintahan Desa Kebun Rantau harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak perusahaan agar aktivitas perusahaan tidak terganggu.

B. Perceraian Akibat Suami Narapidana Di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam perceraian akibat suami narapidana yang dilakukan masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terdapat beberapa kasus tentang perceraian akibat suami narapidana. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan masyarakat Desa Kebun Rantau, ada dua kasus yang terjadi dikarenakan suami seorang narapidana. Perceraian yang terjadi akibat suami narapidana ada yang memilih untuk berpisah dengan suaminya dan ada pula yang memilih untuk bertahan sampai suaminya keluar dari penjara.

Perceraian akibat suami narapidana pada dasarnya istri tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan suami seorang narapidana, ada pun fakta lain yang membuat istri tidak sanggup lagi ialah suami tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, sering terjadinya pertengkaran, berperilaku kasar, dan mengkonsumsi narkoba. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (c) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam.

Menentukan bahwa dalam mengajukan perceraian sudah sangat jelas dan dibolehkan dengan alasan-alasan yang sudah jelas dan dibolehkan dengan alasan-alasan yang sudah sangat kuat dan jelas. Begitu pun menurut Hukum Islam, Islam juga mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk kemaslahatan jika rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan kembali dan dikhawatirkan dapat membawa kemudhorotan bagi suami atau istri jika terus dipertahankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa masyarakat di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang istrinya menggugat suaminya ke Pengadilan. Kasus pertama yaitu keluarga dari ibu Juliani, beliau merupakan istri dari seorang suami yang ternarapidana. Ibu Juliani memiliki empat orang anak yaitu tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki. Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa ibu Juliani menceraikan suaminya dikarenakan suaminya merupakan menjual narkoba ia di tahan selama 10 tahun lamanya dan pada saat masih bersama suami dari ibu Juliani ini tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya, berperilaku kasar dan sering terjadinya pertengkaran yang tidak ada titik terang untuk mempertahankan keutuhan keluarga.

Kasus kedua dari keluarga ibu Nuraini, di mana keluarga ibu ini terdiri dari tiga orang anak yaitu dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam keluarga ibu Nuraini ia menceraikan suaminya ke pengadilan dikarenakan suaminya merupakan seorang narapidana ia ditahan selama 7 tahun akibat menjual narkoba dan ibu Nuraini merasa bahwa selama bersama banyak hak-hak yang tidak terpenuhi.

Kasus ketiga dari ibu Sinta. Dimana suami ibu Sinta merupakan seorang yang suka bermain judi, berkata kasar, dan menggunakan obat terlarang. Ia ditahan karena menjual narkoba jenis sabu. Ibu Sinta mengenal suaminya hanya 3 bulan dan ia tidak tau dengan perilaku suaminya maka dari itu ibu Sinta menggugat suaminya ke Pengadilan.

Dalam setiap keluarga memiliki perbedaan dalam mempertahankan keutuhan keluarganya ketiga kasus diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang merupakan seorang suami yang ternarapidana. Para istri memilih untuk berpisah dengan berbagai alasan yang membuat istri tidak sanggup lagi untuk bertahan. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat istri akhirnya bercerai di Pengadilan. Dan keluarga yang memilih untuk tetap bertahan walaupun suaminya seorang narapidana merupakan keputusan dari masing-masing keluarga.

C. Tanggapan Istri Terhadap Suami Yang Terpidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan istri maupun anaknya. Namun perceraian merupakan hal yang sangat di sayangkan dalam setiap keluarga dikarenakan suami terjerat kasus pidana sehingga suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah kepada keluarganya. Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan tanggapan-tanggapan dari istri mengenai kasus suami terpidana, berikut tanggapan istri dari suami narapidana yaitu :

Dari hasil wawancara yang saya lakukan di masyarakat Desa kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ada sebagian dari mereka yang mengajukan perceraian, yang dilakukan oleh istri ke Pengadilan. Penulis menemukan tiga orang sebagai sample dalam penelitian ini. Kasus pertama terjadi pada ibu Juliani yang mengatakan:

“Saya pribadi tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sudah saya jalani selama 10 tahun, saya mencoba untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan agar tetap bersama, namun suami saya lah yang membuat saya tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, dia menjual sabu dan berperilaku kasar terhadap saya dan jarang memberikan saya nafkah untuk kehidupan sehari-hari”.⁷²

Dari hasil wawancara dengan ibu Juliani yang mana beliau selaku yang mengajukan perceraian ke Pengadilan untuk mendapatkan surat cerai, dengan alasan ia sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dikarnakan suami seorang penjual narkoba dan sering berperilaku kasar terhadapnya yang akhirnya membuat ibu Juliani menggugat suaminya ke Pengadilan tanda ada rasa ragu lagi.

Kasus lainnya terjadi pada ibu Nuraini yang menggugat suaminya bercerai dikarenakan suaminya ditahan selama 7 tahun 6 bulan. Ibu Nuraini tidak hanya menggugat cerai suaminya karena suami ternarapidana, melainkan suami ibu tersebut juga tidak membarikan nafkah terhadap keluarga mereka.

“Saya mengajukan cerai kepada suami saya ke pengadilan ya karna saya tidak lagi pernah dinafkahi, kan dia sudah di penjara, lama juga dia di penjara, selama 7 tahun 6 bulan. gak sanggup saya nunggunya. saya juga

⁷² Juliani, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021

mau nikah lagi, pas masih bareng juga dia kasar. Suka bertengkar kami sering meributkan banyak hal saya rasa banyak hak-hak yang gak terpenuhi selama kami bersama.”⁷³

Dapat dilihat bahwa alasan-alasan yang membuat ibu Nuraini sangat yakin untuk berpisah dengan suaminya ialah merupakan hal yang sudah dapat diterima karena ibu Nuraini sudah sangat menderita dengan perilaku suaminya yang seharusnya seorang suami itu memberikan kenyamanan dalam setiap keluarga bukan malah sebaliknya yang membuat dirinya dan keluarganya menjadi keluarga yang tidak utuh lagi dikarenakan kejahatan yang ia lakukan.

Narasumber lain yaitu ibu Sinta mengatakan bahwa alasan dia menggugat suaminya dikarenakan suaminya suka berjudi, kasar, menggunakan obat terlarang dan suka melakukan kekerasan. :

“Saya kenalan dengan suami saya hanya sebentar sekitar 3 bulan saja. Itulah salahnya dek, saya tidak tau bahwa dia memiliki sifat asli yang seperti suka berjudi, kasar, dan memakai narkoba. Hal itu yang membuat dia berada di penjara karena sifat dia yang jelek makanya saya mengajukan cerai ke pengadilan.”⁷⁴

Karena tidak tahan dengan sifat suaminya tersebut. akhirnya ibu sinta menggugat cerai suaminya dengan alasan-alasanya yang dapat diterima oleh pengadilan dan ibu Sinta terbebas dari penderitaan yang di alaminya selama masih bersama.

⁷³ Nuraini, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021

⁷⁴ Sinta, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021

Ketiga kasus di atas menggambarkan bahwa perceraian yang terjadi tidak hanya karena alasan suami narapidana tapi juga terdapat faktor-faktor yang membuat istri tidak sanggup betahan dan mempertahankan rumah tangga mereka. Kasus-kasus ini sudah di ajukan ke Pengadilan dan istri sudah sah berpisah dengan suaminya. Adapun tanggapan dari istri seorang narapidana mereka mengatakan bawah apabila rumah tangga tidak dapat untuk bersatu lagi maka harus segera diselesaikan ke Pengadilan karena dampak yang ditimbulkan sangatlah mempengaruhi mental seseorang dalam menghadapi hal-hal yang tidak sewajarnya.

Sedangkan kasus lainnya yang terjadi di masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, istri yang suaminya terpidana ada juga yang tidak melakukan gugatan cerai di pengadilan sebab mereka masih sanggup untuk tetap menunggu dan mempertahankan rumah tangganya.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber yang istrinya tidak mengajukan gugatan ke pengadilan di Desa Kebun Rantau diantaranya yaitu ibu Ponirah :

“Ibuk Ponirah yang mengatakan “suami saya masuk kedalam penjara karena suami saya menjual sabu dan itu juga sebagai sumber dia untuk menafkahi keluarga, sehingga saya tidak mau berpisah. Alasan yang membuat saya tetap bertahan karena saya memikirkan kehidupan anak saya kedepan dan saya pun masih sangat sayang dengan suami saya, masak iya habis manis sepah dibuang dek kan gak mungkinlah ibu masih mikir panjang”⁷⁵.

⁷⁵ Ponirah, Istri dari Suami Ternarapidana, 17 Juni 2021

Hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa ibu Ponirah rela menunggu suaminya hingga keluar dari tahanan hingga bertahun-tahun lamanya, dan banyak hal lain yang membuat ibu Ponirah bertahan salah satunya ia memikirkan anaknya, untuk masalah nafkah ibu Ponirah ini masih sanggup mencarinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Narasumber yang kedua ialah ibu Rahmawati yang merupakan istri dari seorang narapidana yang memilih untuk bertahan menunggu suaminya keluar dari penjara ia mengatakan :

“Alasan saya tidak mengajukan perceraian karena saya masih memikirkan bagaimana anak-anak sebab saya juga masih sangat sayang dengan suami saya. Dan pada permasalahan nafkah saya ikhlas tidak dipenuhi karena saya masing sanggup untuk mencari nafkah dan masalah nafkah batin saya juga ikhlas, jumpa dengan suami seminggu sekali itu sudah cukup.”⁷⁶.

Hasil tanggapan dari ibu Rahmawati bahwa ia masih memikirkan anaknya, ikhlas untuk masalah nafkah lahir maupun batin dan ia masih bisa berjumpa dengan suaminya dengan cara datang kepenjara seminggu sekali itulah tanggapan ibu Rahmawati yang membuatnya sanggup menunggu suaminya.

Narasumber yang ketiga ialah ibu Rina Agustina Putri yang juga merupakan istri dari seorang narapidana yang memilih untuk bertahan menunggu suaminya keluar dari penjara ia mengatakan bahwa :

“Saumi saya di penjara dengan alasan suami saya pengedar narkoba dan alasan saya tetap bertahan karena suami saya juga dari dalam penjara tetap memberikan uang kepada saya begitu juga dengan mertua saya, sehingga nafkah saya tetap terpenuhi. dan alasan saya tetap bertahan kerana kami

⁷⁶ Rahmawati, Istri dari Suami Ternarapidana, 18 Juni 2021

mempunyai anak sehingga saya memikirkan kehidupan anak saya kedepan, ya walaupun saya masih muda tapi saya masih akan menunggu aja namanya masih sayang”⁷⁷.

Hasil tanggapan dari ibu Rina Agustina Putri bahwa suaminya di dalam penjara masih memberikannya uang begitu juga dengan ibu mertuanya yang memberikannya uang kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dia sudah merasa cukup.

Ketiga kasus di atas ialah bahwa istri tidak mengajukan cerai ke pengadilan dikarenakan istri sanggup mencari nafkah sendiri dan dalam kondisi suami terpidana tidak ada mengakibatkan timbulnya rasa malu terhadap istri yang ditinggalkan sebab suami terpidana. Dimana pada kasus ini suami masih ada yang memenuhi kewajibannya seperti memberikan nafkah, sebelum masuk dari penjara dia merupakan suami sayang kepada keluarga, dan terpidana juga bukan karena melakukan kekerasan, melainkan karna mengkonsumsi dan menjual obat-obat terlarang.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya tanggapan yang berbeda dari seorang istri yang suaminya terpidana. Pada masyarakat Desa Kebun Rantau ada yang masih tetap mempertahankan rumah tangganya walaupun suami terpidana dan ada juga yang tidak sanggup lagi bertahan karena suami terpidana dan tidak dapat menafkahi keluarga. Kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa keputusan untuk mengajukan cerai atau tetap bertahan tetap menjadi keputusan dan pilihan bagi si

⁷⁷ Rina Agustina Putri, Istri dari Suami Ternarapidana, 19 Juni 2021

istri. Hakim hanya akan mengadili kasus yang di ajukan kepengadilan. Ketika kasus tersebut tidak diajukan kepengadilan maka kasus tersebut tidak menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Sehingga terjadi praktik-praktik yang berbeda dalam menyikapi suami narapidana.

D. Analisis Penulis

Menurut penulis, pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam hubungan rumah tangga yang telah bertahan sekian lamanya demi mewujudkan keluarga yang harmonis, akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati diantara suami dan istri tersebut. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu harus saling mengerti satu sama lain guna mencapai tujuan hidup bersama dalam membina rumah tangga. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan bercerai. Terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang dulunya mengikat diri dalam suatu ikatan perkawinan pasti ada dasar yang mendasari mengapa mereka ingin berpisah mengingat sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, ada beberapa hal yang telah sesuai dengan teori-teori yang menyatakan bagaimana perceraian akibat suami narapidana yang terjadi dengan berbagai alasan-alasan yang seharusnya dapat diadili, hasil

wawancara, dan observasi di antara temuan penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan dari hasil istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan dengan gugatan cerai kepada suaminya dengan alasan suami ternarapidana, tidak terpenuhinya nafkah, terjadinya perselisihan, dan lainnya. Dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa “Jika Suami Atau Istri Melalaikan Kewajibannya Maka Masing-Masing Dapat Mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan”. Berdasarkan dari Pasal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa istri yang mengajukan gugatan itu sudah sangat jelas bahwa disini istri merasa tidak terpenuhi hak-haknya dan suami lalai dengan kewajibannya sebagai suami. Oleh karena itu istri mengajukan perceraian dengan alasan-alasan yang kuat agar permohonannya itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Selanjutnya untuk kasus yang tidak mengajukan perceraian ke pengadilan dapat penulis amati bahwa sebagian masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ada beberapa yang tidak mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan bahwa istri masih saanggup untuk mencari nafkah sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kehidupan baik itu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan anak yang ditinggalkan oleh suami, yang seharusnya suaminya yang menjadi kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal lainnya yang menyebabkan istri tetap menunggu suaminya keluar dari penjara karena suami terpidana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ketika suami masuk penjara tidak ada timbulnya rasa malu dilingkungan masyarakat.

Menurut Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (c) Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Menentukan bahwa dalam mengajukan perceraian sudah sangat jelas dan dibolehkan dengan alasan-alasan yang sudah sangat kuat dan jelas. Begitu pun menurut Hukum Islam, Islam juga mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk kemaslahatan jika rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan kembali dan dikhawatirkan dapat membawa kemudhorotan bagi suami atau istri jika terus dipertahankan.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan, penulis memahami apa yang seharusnya menjadi pilihan istri dalam mengambil keputusan untuk keluarganya, istri yang memilih menggugat suaminya kepengadilan bukanlah suatu kesalahan melainkan suatu kepuasan yang ia rasakan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan untuk istri yang memilih untuk mempertahankan rumah tangganya merupakan keputusan yang baik bagi dirinya dan keluarganya ia menginginkan keluarga yang utuh untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya sampai suaminya keluar dari tahanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian akibat suami narapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ada beberapa alasan yang membuat istri mengajukan cerai kepada suaminya pada dasarnya istri tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan suami seorang narapidana, ada pun fakta lain yang membuat istri tidak sanggup lagi ialah suami tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga, sering terjadinya pertengkaran, berperilaku kasar, dan mengonsumsi narkoba. Dalam setiap keluarga memiliki perbedaan dalam mempertahankan keutuhan keluarganya hal inilah yang dapat kita lihat bahwa masyarakat di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang memilih untuk berpisah dengan berbagai alasan yang membuat istri tidak sanggup lagi untuk bertahan. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat istri akhirnya bercerai di Pengadilan. Dan keluarga yang memilih untuk tetap bertahan walaupun suaminya seorang narapidana merupakan keputusan dari masing-masing keluarga.
2. Tanggapan istri terhadap suami yang ternarapidana di Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan istri maupun anaknya, namun praktik yang terjadi di masyarakat Desa Kebun Rantau ada yang memilih untuk berpisah dengan suaminya dan ada pula yang memilih untuk bertahan menunggu suaminya hingga keluar dari penjara. Dengan

3. demikian keputusan untuk mengajukan cerai atau tetap bertahan tetap menjadi keputusan dan pilihan bagi si istri. Hakim hanya akan mengadili kasus yang diajukan kepengadilan. Ketika kasus tersebut tidak diajukan kepengadilan maka kasus tersebut tidak menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Sehingga terjadi praktik-praktik yang berbeda dalam menyikapi suami narapidana.

B. Saran

- a. Bagi Masyarakat Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
Penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk masyarakat sekitar agar kiranya lebih hati-hati lagi dalam membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis.
- b. Bagi Penulis Selanjutnya
 1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berminat melakukan penelitian di bidang yang sama pada masa yang akan datang.
 2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sembel lebih banyak dan memperoleh data yang lebih baik.
 3. Penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap sehingga memperoleh kesimpulan yang valid.

c. Kepada pembaca

Hasil penelitian ini hendaknya menambahkan wawasan bagi pembaca terutama untuk lebih peduli terhadap praktik-praktik yang terjadi dimasyarakat akibat suami narapidana.

k masalah, dan saran-saran yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukun Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2015.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Pengadilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Sejarah Kedudukan dan Kewenangan*, Yogyakarta : UII Pres, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Bahroeddin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlaku UU No. 7 Thun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Bukhari, Shahih. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari*, Jilid I, Jakarta : PT. Bumi Restu, 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa ayat 4*, Semarang :CV. Toha Putra.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), h. 288.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sari Indah, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- I Doi, A. Rahman *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta : Gelora Aksara Pramata, 2009.
- Lubis, Sulaikin . *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta : UI Press, 1992.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno . *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Poerwanti, Ending . *Dimensi-dimensi Riset Ilmiah*, Malang : UMM pers, 1998.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Setiady, Purnomo dan Usman, Hisaini. Akbar, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Somad, Abd. *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2012.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Balai Pustaka (Persero), 2014.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003).

Sujayadi, dan Sugeng, A.S, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kencana, 2011.

Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta : Teras, 2009.

Sutiyono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Keadilan*, Yogyakarta : Uis Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet IV, Bandung : Citra Umbara, 2013.

SKRIPSI :

Ferlan Niko, *Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lembang Pemasarakatan Kelas II A Pekan Baru)*, Skripsi, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Helda Yanti, *Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Cerai Gugat Seorang Istri Karena Terpidana Kasus Pemerkosaan (Studi Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B Muaro Jambi)*, Skripsi, Jambi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hdayatullah, 2013.

Mawardi, *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Suni, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)*, Skripsi, Palembang : UIN Raden Fatah, 2016.

LINK :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link :<https://kbbi.web.id/praktik.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link
: <http://kbbi.we.id/suami.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui Media Online Dengan Link
: <https://kbbi.web.id/narapidana>.

Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, *Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*, <http://mskualasimpang.go.id/new/link/profil.html>, diakses pukul 12:07 pada 26 Juni 2021.

Peraturan Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Alasan-alasan Perceraian Negara Republik Indonesia Tahun 1975.

PERMA Nomor, 2. Tahun, 2003. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

WAWANCARA :

Juliani, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021

Nuraini, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021

Ponirah, Istri dari Suami Ternarapidana, 17 Juni 2021.

Rahmawati, Istri dari Suami Ternarapidana, 18 Juni 2021.

Rina Agustina Putri, Istri dari Suami Ternarapidana, 19 Juni 2021.

Sinta, Istri dari Suami Ternarapidana, 16 Juni 2021.

TEKS WAWANCARA

1. Assalamualaikum, maaf sebelumnya buk apakah benar ibu sedang mengajukan gugatan cerai kepada suami ibu di karenakan suami ibu seorang narapidana ?
2. Berapa lama masa tahanan suami ibu di dalam penjara ?
3. Apakah ibu merasa hak-hak ibu telah terpenuhi selama suami di dalam penjara ?
4. Bagaimana nafkah lahir maupun batin yang ibu dapatkan selama suami dalam penjara ?
5. Apakah alasan yang membuat ibu melakukan gugatan cerai terhadap suami ibu ?

Lampiran Foto Wawancara





RIWAYAT HIDUP

Nama : Della Adelia
Nim : 2022017004
Tempat/Tgl. Lahir : Seruway, 02 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Muhammad Hasbi
Nama Ibu : Nurhayati
Anak Ke : Dua
Jumlah Saudara : Dua
Alamat Asal : Dusun Benih Tamiang, Desa Kebun Rantau Kecamatan
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. SD Swasta Alwashliyah : 2004 tamat tahun 2010
2. SMP Negeri 4 Rantau : 2010 tamat tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Kejuruan Muda : 2013 tamat tahun 2016
4. Institut Agama Islam Negeri Langsa : 2021

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan

Moto : “Bersyukur”

Langsa, 27 Agustus 2021
Yang Menyatakan :

Della Adelia



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 732 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 691 TAHUN 2021 TANGGAL 29 JULI 2021
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 691 Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Praktik Cerai Gugat Akibat Suami Narapidana (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang).
- c. Bahwa mahasiswa atas nama **Della Adelia** Nim 2022017004 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 30 Agustus 2021 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 732 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 691 TAHUN 2021 TANGGAL 29 JULI 2021 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

M

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **Della Adelia** Nim 2022017004 dari judul yang lama "Praktik Cerai Gugat Akibat Suami Narapidana (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)." Menjadi "Perceraian Akibat Suami Narapidana (Studi Kasus Desa Kebun Rantau Kabupaten Aceh Tamiang).
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 691 Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku Sepanjang tidak ada perubahan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 09 Februari 2022.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 10 Agustus 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN RANTAU
DATOK PENGHULU KAMPUNG KEBUN RANTAU
Jalan : Rantau - Kuala Simpang No : Kode Pos : 24474
KAMPUNG KEBUN RANTAU

Kebun Rantau, 25 Juni 2021

Nomor : 421.4/284
Lamp. : --
Hal : Izin Penelitian Ilmiah

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik
Institut Islam Negeri (IAIN)
Fakultas Syariah
di -
Langsa

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 371/In.24/FSY/PP.00.9/03/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Mohon izin Untuk Penelitian Ilmiah a.n Della Adelia. Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Sdri.Della Adelia untuk melakukan Penelitian Ilmiah di Kampung kami sepanjang penelitian tersebut untuk kepentingan program Akedemik yang bersangkutan pada Fakultas Syariah Langsa.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DATOK PENGHULU
KEBUN RANTAU




JAUHARI